Analisis Ketidaksetaraan Penegakan Hukum terhadap Pemberian Amnesti oleh Presiden pada Tindak Pidana Hasto Kristiyanto

Edward Adrian Xavier[1], Anatomi Muliawan[2]

[1,2] Universitas Esa Unggul
edwardadrian8@student.esaunggul.ac.id

LPPM STIA Said Perintah
Special Issue - September 2026
https://e-journal.stia-saidperintah.id/

Received; 2026-08-15
Accepted; 2026-08-30
Published; 2026-09-08

Abstrak

Pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto, yang termaktub dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025, telah memicu diskursus konstitusional yang mendalam di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis posisi yuridis amnesti sebagai instrumen penghapusan sanksi pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia, sekaligus mengelaborasi ketegangan antara praktik penegakan hukum yang bersifat selektif dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Metodologi penelitian yang diterapkan adalah yuridis-normatif, didukung oleh pendekatan regulasi dan pendekatan konseptual, serta dianalisis melalui kerangka teori keadilan Gustav Radbruch dan teori negara hukum Friedrich Julius Stahl. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan amnesti tersebut telah mengalami deviasi fungsional, dari yang semula merupakan mekanisme keadilan substantif menjadi wahana kepentingan politis pragmatis, yang berpotensi mengikis integritas sistem peradilan dan membentuk preseden impunitas yang berimplikasi konstitusional. Praktik ini secara demonstratif menunjukkan inkonsistensi dengan asas negara hukum, yang termanifestasi dalam pelanggaran terhadap hak-hak fundamental individu, interferensi terhadap kemandirian lembaga peradilan, serta absennya kriteria obyektif yang terukur dalam eksekusi hak prerogatif kepala negara. Disimpulkan bahwa kebijakan tersebut terindikasi sebagai bentuk penyalahgunaan otoritas yang mendistorsi pilar-pilar keadilan. Rekomendasi yang diajukan adalah agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, dengan mengintroduksi parameter objektif yang jelas dan terukur terkait definisi "kepentingan negara", mengeksklusi tindak pidana korupsi dari cakupan pemberian amnesti, serta menerapkan mekanisme pengawasan yudisial terhadap diskresi eksekutif, demi tercapainya prinsip kepastian hukum yang berkeadilan.

Kata kunci: amnesti, kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, penegakan hukum selektif.

PENDAHULUAN

Komitmen Republik Indonesia sebagai entitas *rechtsstaat*, yang mengafirmasi hak-hak asasi setiap individu atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian yuridis yang berkeadilan, serta kesetaraan perlakuan di hadapan yurisdiksi, kini dihadapkan pada suatu skrutini konstitusional yang esensial (Aringga, 2024). Norma dasar yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara konseptual mewajibkan setiap entitas kekuasaan untuk tunduk dan patuh pada doktrin keutamaan hukum. Prinsip ini kemudian diuraikan dan diperkuat lebih lanjut melalui jaminan konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang secara eksplisit menggaransi hak fundamental bagi setiap individu warga negara atas pengukuhan, pengamanan, perlindungan, serta kepastian yustisial yang proporsional. Lebih jauh, ketentuan ini memastikan perlakuan setara di hadapan hukum, bebas dari disparitas yang bersumber dari status sosial, jenjang struktural, maupun afiliasi sosial-politik.

Namun, idealisme ketatanegaraan tersebut kini mengalami benturan keras akibat adanya ketegangan laten antara ambisi pelaksanaan kekuasaan eksekutif (*executive power*) dan kewajiban menjaga kemandirian peradilan yudisial. Polarisasi ini mencuat secara masif ke ruang publik menyusul langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengambil kebijakan menggunakan hak prerogatif untuk memberikan pengampunan massal (*clemency*) yang melampaui yurisdiksi teknis lembaga peradilan (Havez et al., 2025).

Melalui instrumen Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2025 yang ditetapkan secara resmi pada tanggal 1 Agustus 2025, Kepala Negara memberikan amnesti kepada 1.178 terpidana. Di antara ribuan daftar nama penerima pengampunan tersebut, terselip nama mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (Tenri Mawangi, 2025). Langkah politik-hukum yang diambil oleh pihak eksekutif ini memicu polemik serta resistensi doktrinal yang sangat mendalam dari kalangan juris dan akademisi.

Pasalnya, Hasto Kristiyanto telah dinyatakan bersalah melalui putusan majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2025, beberapa hari menjelang penerbitan Keputusan Presiden. Amar putusan tersebut menetapkan hukuman pidana penjara selama 3,5 tahun serta denda administratif sebesar Rp 250 juta, sebagai konsekuensi dari keterlibatan substantifnya dalam kasus penyuapan terkait mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, yang berasosiasi dengan individu buronan utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Masiku.

Pemberian amnesti ini segera bertransformasi menjadi sebuah anomali ketatanegaraan (*constitutional anomaly*) yang mengkhawatirkan. Dokumen resmi menunjukkan bahwa Hasto tercatat sebagai satu-satunya tahanan dari Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendapatkan pengampunan dari total ribuan penerima amnesti lainnya, yang secara faktual didominasi oleh pelaku tindak pidana umum ringan serta masyarakat adat yang mendekam karena alasan kemanusiaan. Kontras yang tajam ini dinilai oleh berbagai kalangan akademik, elemen masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat (NGO) sebagai wujud nyata dari bekerjanya pola penegakan hukum selektif (*selective enforcement*). Fenomena ini dinilai secara sadar mencederai konsistensi, objektivitas, dan keberlanjutan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia yang telah dicanangkan sejak awal era reformasi.

Hukum, yang secara filosofis dikonstruksikan sebagai instrumen keadilan yang buta warna (*blind justice*) tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau posisi politik, diduga kuat telah dikooptasi dan bergeser fungsinya menjadi alat tawar-menawar politik pragmatis (*political trade-off*). Langkah pengampunan ini ditengarai merupakan bagian dari strategi akomodatif eksekutif untuk merangkul kekuatan oposisi utama ke dalam barisan koalisi pemerintahan yang baru terbentuk.

Dugaan terjadinya politisasi hak prerogatif ini semakin diperkuat oleh fakta yang terjadi di saat yang bersamaan. Melalui Keppres Nomor 18 Tahun 2025, Presiden juga memberikan instrumen abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong. Sinkronisasi dua kebijakan pengampunan ini memperkuat kecurigaan publik mengenai adanya pola sistemik dalam pemanfaatan hak prerogatif presiden untuk menyelesaikan perkara-perkara korupsi tingkat tinggi (*high-profile corruption*) di luar koridor yudisial, sebuah pola yang berpotensi mereduksi marwah lembaga peradilan menjadi sekadar lembaga formalitas.

Permasalahan hukum utama (*legal issue*) yang melandasi peristiwa ini terletak pada mengaburnya batasan etis, filosofis, dan yuridis mengenai penggunaan hak prerogatif amnesti oleh kepala negara (Syaidi, 2025). Secara genealogi sejarah hukum dan doktrin hukum publik internasional, instrumen amnesti dirancang sebagai mekanisme luar biasa (*extraordinary measures*) yang ditujukan untuk menyelesaikan kejahatan politik (*political crimes*), pemberontakan massal, atau merespons krisis kemanusiaan yang mendesak demi tercapainya unifikasi nasional. Amnesti tidak pernah dikonseptualisasikan untuk berfungsi sebagai jalan pintas pembebasan (*escape clause*) atau tameng pelindung bagi pelaku kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti korupsi. Korupsi, secara doktrinal, tidak memiliki elemen delik politik melainkan murni kejahatan keserakahan (*crime of greed*) yang merusak hak ekonomi warga negara.

Ketika batas-batas fungsional ini dilanggar demi kepentingan taktis kekuasaan, maka sendi kepastian hukum yang berkeadilan di Indonesia berada dalam kondisi yang sangat rentan (*vulnerable*). Penyalahgunaan kekuasaan hukum ketatanegaraan ini berisiko menciptakan impunitas konstitusional (*constitutional impunity*) yang meloloskan elite politik dari jangkauan hukum pidana materiil. Guna mengurai kerumitan yuridis tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan:

1. Bagaimana kedudukan pemberian amnesti oleh Presiden sebagai dasar penghapus pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana pertentangan antara penegakan hukum selektif (*selective enforcement*) dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) dapat dikonstruksikan dalam kasus pemberian amnesti terhadap Hasto Kristiyanto?

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam upaya menjawab permasalahan tersebut, studi ini mengadopsi metodologi penelitian hukum normatif yang diimplementasikan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan berfokus pada eksaminasi mendalam terhadap tatanan hierarkis norma positif, meliputi Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 mengenai Amnesti dan Abolisi, serta harmonisasinya dengan korpus regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara itu, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menguraikan, menganalisis, dan mengevaluasi doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan hak prerogatif, batasan kewenangan eksekutif (*executive restraint*), esensi hakiki dari kepentingan negara, serta asas kesetaraan di hadapan hukum.

Analisis hukum dalam pembahasan ini diuji dan divalidasi dengan pisau analisis dari dua teori hukum utama. Pertama, Teori Keadilan (*Theory of Justice*) yang difokuskan pada pemikiran Gustav Radbruch mengenai ketegangan dialektis (*spannungsverhältnis*) antara nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, serta pengujian menggunakan *Radbruchsche Formel* untuk menilai keabsahan moral suatu kebijakan hukum. Kedua, Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*) berdasarkan pemikiran Friedrich Julius Stahl untuk membedah pemenuhan empat pilar utama negara hukum: pemisahan kekuasaan (*gewaltenteilung*), pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*), perlindungan hak asasi warga negara, dan keberadaan peradilan administrasi.

Seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen dianalisis secara kualitatif dengan menyajikan deskripsi analitis-preskriptif yang disusun secara sistemates, guna menghasilkan kesimpulan hukum yang objektif dan ilmiah (Muhaimin, 2020)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Amnesti sebagai Dasar Penghapus Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Dalam ranah yurisprudensi pidana substantif, faktor-faktor peniadaan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*) secara tradisional terumuskan dalam kodifikasi hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengategorikan dalil-dalil tersebut secara dikotomis ke dalam dua kelompok fundamental: yakni dalil-dalil pembenar (*justification grounds*) yang berfungsi

meniadakan karakter melawan hukum suatu perbuatan, dan dalil-dalil pemaaf (*excuse grounds*) yang mengeliminasi unsur kesalahan pada diri subjek hukum (Mandasari Saragih et al., 2022).

Ilustrasi fundamental dari dasar pembenar tindak pidana mencakup kondisi daya paksa (*overmacht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan pembelaan diri yang esensial (*noodweer*) dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta penunaian kewajiban berdasarkan perintah legislatif yang termaktub dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Nicholas et al., 2025). Lebih lanjut, landasan-landasan untuk alasan pemaaf dapat ditemukan dalam konteks pembelaan terpaksa yang berlebihan (*noodweer-exces*) yang timbul akibat tekanan psikologis yang intens, sesuai dengan provisi Pasal 49 ayat (2) KUHP. Pengecualian serupa juga berlaku untuk eksekusi perintah jabatan yang tidak valid apabila dilakukan dengan bona fide, sebagaimana diatur secara spesifik dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Secara doktrinal, seluruh instrumen *strafuitsluitingsgronden* ini bersifat internal-yudisial. Artinya, alasan-alasan tersebut melekat pada fakta-fakta hukum yang digali dalam ranah hukum pidana materiil murni dan sepenuhnya dinilai, diuji, serta diputus oleh otoritas hakim di pengadilan melalui proses peradilan yang ajudikatif.

Berbeda dengan alasan penghapus pidana yang melekat pada ranah hukum pidana materiil murni dan dinilai oleh otoritas hakim di pengadilan, amnesti merupakan instrumen penghapus pidana eksternal yang bersumber langsung dari ranah hukum tata negara (Novantoro et al., 2026). Amnesti secara teoretis dipahami sebagai tindakan kedaulatan negara yang secara hukum "melupakan" (*amnestia* atau *oblivion*) atau meniadakan sifat deliktual dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu atau entitas kolektif.

Berdasarkan pandangan Bagir Manan, esensi dari amnesti adalah otoritas prerogatif Presiden untuk menghilangkan karakter pidana dari suatu perbuatan spesifik, yang berimplikasi pada restorasi paripurna status yuridis individu penerima, serta diperlakukan seakan-akan tidak pernah terjadi pelanggaran hukum pidana (Fatihah Hidayat, 2025).

Dalam konteks konstitusional Indonesia, pengaturan mengenai kewenangan istimewa (*extraordinary power*) ini termaktub dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Setelah mengalami amandemen, ketentuan tersebut merumuskan suatu mekanisme kontrol dan keseimbangan yang ketat, yang secara eksplisit menyatakan bahwa Presiden memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan pandangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pemberian amnesti dan abolisi (Riewanto et al., 2023). Keterlibatan DPR menegaskan bahwa amnesti bukan sekadar kemurahan hati sepihak dari penguasa (*clemency*), melainkan sebuah keputusan politik-hukum yang representatif dan membawa mandat publik.

Secara prosedural dan yuridis, implementasi amnesti di Indonesia hingga saat ini masih berpedoman pada ketentuan hukum yang bersejarah, yaitu Peraturan Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Walaupun berstatus sebagai regulasi darurat, keberlakuan norma tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang ekuivalen dengan undang-undang ordinari. Pasal 4 dari legislasi tersebut secara eksplisit menggarisbawahi dampak legal yang bersifat imperatif dan tak terbantahkan: *"Dengan diberikannya amnesti, semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang bersangkutan dihapuskan secara mutlak."*

Frasa "menghapuskan secara mutlak" dalam ketetapan ini bermakna bahwa amnesti memiliki daya laku surut (*retroaktif*) yang meruntuhkan seluruh tahapan pro-justitia. Jika diberikan saat penyidikan, maka penyidikan harus dihentikan; jika diberikan saat persidangan berjalan, pemeriksaan berkas harus disetop; bahkan jika diberikan kepada terpidana yang telah dieksekusi, maka hukuman tersebut berakhir seketika, sabda penjaranya gugur, dan catatan kriminalnya dalam *criminal record* negara diputihkan total (Law Firm, 2025). Daya jangkau yang masif ini menempatkan amnesti sebagai instrumen tata negara yang mampu mengintervensi, mengesampingkan, dan menghentikan bekerjanya hukum pidana demi tujuan-tujuan yang dianggap lebih tinggi.

Berdasarkan rekam jejak sejarah ketatanegaraan Indonesia, parameter "kepentingan negara" (*state interest*) atau kemaslahatan publik yang mendesak selalu menjadi pembenaran filosofis (*philosophical justification*) utama dalam pemberian amnesti. Instrumen ini diciptakan sebagai katup penyelamat politik (*political safety valve*) ketika rigiditas hukum formal justru berpotensi memicu perpecahan yang lebih besar.

Pada dekade awal kemerdekaan, Presiden Soekarno menggunakannya untuk rekonsiliasi

politik pasca-pemberontakan DI/TII. Langkah serupa diambil oleh Presiden Soeharto terhadap gerakan Fretilin di Timor Timur, serta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bagi seluruh anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) demi merawat perjanjian damai Helsinki (Fatihah Hidayat, 2025). Dalam konteks ini, negara rela "melupakan" kejahatan terhadap keamanan negara (makar) demi tercapainya unifikasi dan stabilitas nasional.

Di era reformasi, perluasan makna (*extensive interpretation*) kepentingan negara merambah aspek kemanusiaan, seperti yang terlihat pada kasus Baiq Nuril Maknun (2019) dan Saiful Mahdi (2021) yang menjadi korban kriminalisasi UU ITE. Ketika jalur peradilan formal (yudisial) gagal menghadirkan keadilan dan justru memenjarakan korban, negara hadir melalui jalur eksekutif-legislatif (tata negara) dengan memberikan amnesti. Kepentingan negara di sini diredefinisi: kepentingan negara adalah melindungi warga negaranya dari ketidakadilan hukum yang nyata (*manifest injustice*).

Meskipun perluasan makna kemanusiaan di atas dinilai positif, pemberian amnesti kepada aktor politik seperti Hasto Kristiyanto dalam kasus korupsi suap pengurusan kursi legislatif merupakan preseden buruk yang melompati batas-batas filosofis tersebut (Havez et al., 2025). Tindak pidana korupsi (*corruption*) secara doktrinal adalah kejahatan ekonomi dan politik murni yang telah dikategorikan oleh instrumen hukum nasional maupun internasional (*UNCAC*) sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Korupsi secara inheren merusak sendi perekonomian negara, melanggar hak-hak sosial ekonomi masyarakat, dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi (Beny et al., 2024).

Penggunaan instrumen eksekutif-tata negara seperti amnesti untuk menghapus pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi murni memicu kritik tajam dan penolakan keras dari para pakar hukum pidana maupun hukum tata negara (Syahrizal & Hana Azizah, 2026). Hal ini disebabkan karena amnesti tidak lagi berfungsi sebagai katup penyelamat atas ketidakadilan sistemik peradilan (*judicial error*), melainkan menjelma menjadi mekanisme impunitas konstitusional yang mencederai integritas penegakan hukum itu sendiri.

Ketika amnesti diadopsi untuk mengintervensi kasus korupsi yang sedang atau akan diproses oleh aparat penegak hukum, asas *equality before the law* (kesetaraan di hadapan hukum) yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 runtuh seketika. Politisasi hak prerogatif ini mencederai integritas penegakan hukum, melemahkan agenda pemberantasan korupsi, dan menciptakan preseden berbahaya di mana kekuasaan politik dapat digunakan sebagai perisai konstitusional untuk meloloskan pelaku kejahatan luar biasa dari jerat hukum pidana materiil. Kedudukan amnesti yang semula suci sebagai instrumen pemulih keadilan substantif, dalam titik ini, dideformasi menjadi alat kekuasaan yang melegalisasi pelanggaran hukum demi kepentingan pragmatisme politik sektarian.

B. Pertentangan Selective Enforcement dengan Equality Before the Law pada Kasus Hasto Kristiyanto

Pemberian amnesti kepada seorang individu dengan latar belakang politik terkemuka, yang diatur melalui sebuah instrumen hukum eksekutif (misalnya, keputusan kepresidenan), telah menimbulkan polemik doktrinal yang substansial dalam wacana yurisprudensi pidana konstitusional di Indonesia. Kebijakan ini dinilai sarat akan motif politik transaksional ketimbang manifestasi dari pemenuhan rasa keadilan substantif masyarakat (Ahmad et al., 2026). Secara konseptual, penegakan hukum selektif (*selective enforcement*) terjadi ketika otoritas negara yang memegang monopoli daya paksa fisik secara sah (*monopoly of legitimate use of physical force*) memilih secara subjektif untuk menerapkan aturan hukum secara ketat pada individu atau kelompok tertentu, sementara secara sengaja mengabaikan, meringankan, atau bahkan membebaskan individu lain yang berada dalam konstruksi perbuatan pidana yang serupa (Thahir et al., 2025).

Dalam kasus ini, perlakuan istimewa (*privileged treatment*) yang diberikan kepada figur politik dengan pengaruh signifikan secara fundamental berkonflik dengan prinsip egalitas di hadapan hukum. Doktrin fundamental ini bukan sekadar klaim retoris, melainkan merupakan imperatif konstitusional yang mengikat, sebagaimana diamanatkan secara eksplisit dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Aringga, 2024). Ketika hukum membedakan perlakuan berdasarkan status sosiopolitis, hukum telah kehilangan karakter impersonalitasnya dan berubah menjadi instrumen kekuasaan tebang pilih.

Konsepsi Negara Hukum (*Rechtsstaat*) mengalami perkembangan teoretis yang sangat dinamis pada abad ke-19 di kawasan Eropa Kontinental. Gagasan ini awalnya muncul sebagai reaksi keras terhadap absolutisme kerajaan yang menempatkan raja di atas hukum (*princeps legibus solutus est*). Ahli hukum Jerman yang terkemuka, Friedrich Julius Stahl, mengartikulasikan konsep *Rechtsstaat* formal dalam karya monumentalnya, *Philosophie des Rechts*. Konsep ini disajikan sebagai penyempurnaan serta pengembangan lebih lanjut dari gagasan negara hukum liberal klasik yang sebelumnya telah dipaparkan oleh Immanuel Kant (Muabezi, 2017).

Dalam pandangan Immanuel Kant, negara hukum dikonseptualisasikan sebagai sebuah entitas yang menyerupai 'negara penjaga malam' (*nachtwakerstaat*), yang fungsi utamanya secara tegas dibatasi pada penjaminan ketertiban publik dan keamanan fisik, serta pelindungan kebebasan-kebebasan formal individu, dengan mengeliminasi intervensi dalam ranah kesejahteraan sosial atau perekonomian. Stahl memodifikasi konsepsi ini dengan menekankan bahwa negara harus menjadi negara hukum yang secara aktif menentukan batas-batas kegiatannya demi melindungi lingkungan kebebasan warga negara. Menurut pemikiran Stahl, konsep negara hukum formal atau *Rechtsstaat* wajib memiliki empat unsur atau elemen pokok yang saling mengikat secara struktural.

Unsur pertama dari teori *Rechtsstaat* Friedrich Julius Stahl adalah terjaminnya Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, dalam kerangka negara hukum kontemporer, interpretasi terhadap jaminan HAM tersebut tidak seyogianya direduksi secara sempit, terbatas pada proteksi hak-hak sipil dan politik konvensional dari tindakan represif fisik yang dilakukan oleh otoritas penguasa. Sebaliknya, spektrum HAM turut merangkum hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekosob) yang berfungsi sebagai afirmasi terhadap hak-hak kolektif masyarakat guna mencapai kesejahteraan komunal, keadilan sosial yang merata, serta kondisi lingkungan hidup yang berintegritas dan terhindar dari praktik korupsi (Lie & Mbayang, 2025).

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang secara fundamental mengikis stabilitas ekonomi negara dan secara sistematis melanggar hak-hak sosial-ekonomi masyarakat luas. Korupsi yang dilakukan oleh elite politik dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum, seperti yang dicontohkan oleh praktik suap terkait pengisian jabatan antarwaktu, mencederai hak politik warga negara untuk memperoleh representasi yang berintegritas dan akuntabel. Hasto dinyatakan terbukti bersalah menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan demi memuluskan kursi kedewanan bagi Harun Masiku, sebuah tindakan yang merusak netralitas lembaga penyelenggara pemilu (Ahmad et al., 2026).

Ketika Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keppres Nomor 17 Tahun 2025 yang menghapuskan seluruh akibat hukum pidana bagi Hasto Kristiyanto, negara secara sadar telah menciptakan preseden impunitas yang membiarkan pelaku korupsi murni bebas tanpa menjalani sanksi yang proporsional. Langkah ini mengonfirmasi pandangan bahwa hak asasi para korban korupsi, yakni rakyat Indonesia telah dikorbankan demi mengakomodasi kompromi politik elite. Hal ini mencederai prinsip dasar perlindungan HAM Stahl, karena negara gagal menjalankan fungsi protektifnya terhadap warga negara dari dampak destruktif kejahatan jabatan.

Kedua, Prinsip pembagian kekuasaan (*Gewaltenteilung*) dalam konsepsi Rechtsstaat Stahl didesain untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga negara yang rentan melahirkan kesewenang-wenangan. Masing-masing komponen kekuasaan negara, meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, wajib beroperasi secara otonom dan memiliki demarkasi yurisdiksi yang terdefinisi secara presisi. Kekuasaan kehakiman secara konstitusional ditempatkan sebagai pilar independen yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan tanpa boleh diintervensi oleh kekuasaan politik mana pun.

Perkara yang melibatkan Hasto Kristiyanto telah menjalani proses yudisial yang sah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Panel hakim yang independen telah secara cermat menelaah barang bukti, mendengarkan kesaksian, menyatakan terdakwa terbukti bersalah, dan menjatuhkan sanksi pemidanaan berupa pidana penjara selama 3,5 (tiga setengah) tahun beserta denda senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Meskipun demikian, pelaksanaan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut secara serta-merta dibatalkan melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Intervensi sepihak oleh Presiden Prabowo Subianto ini secara de facto membatalkan produk hukum yudisial. Tindakan eksekutif ini tidak hanya merusak kemandirian kekuasaan kehakiman, tetapi juga menempatkan keputusan politik presiden berada di atas putusan hukum

pengadilan yang sah. Meskipun konstitusi memberikan hak prerogatif pemberian amnesti kepada presiden melalui Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, pelaksanaan hak tersebut tidak boleh mencederai prinsip dasar pembagian kekuasaan.

Mekanisme *checks and balances* yang melibatkan DPR dalam pemberian amnesti juga mengalami kegagalan fungsi. DPR mengeluarkan Keputusan Pimpinan DPR Nomor 138/PIMP/IV/2024-2025 yang menyetujui permohonan amnesti tersebut. Persetujuan ini diberikan tanpa adanya kajian objektif, transparansi, ataupun perdebatan substantif yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. DPR hanya bertindak sebagai "stempel" politik untuk melegitimasi keinginan eksekutif, yang pada gilirannya merusak esensi pembagian kekuasaan teoretis dari Stahl.

Ketiga, Prinsip *wetmatigheid van bestuur*, yang merujuk pada asas pemerintahan berdasarkan regulasi hukum, mengharuskan bahwa segala bentuk tindakan, ketetapan, maupun arahan kebijakan administratif negara harus berlandaskan pada fondasi hukum yang termaktub secara tertulis. Regulasi hukum dalam konteks formal menjadi pijakan fundamental bagi setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, demi menjamin kepastian tata laksana, kejelasan esensi, dan batas-batas otoritas (Zamzami & Muslim, 2023). Asas ini menuntut adanya batasan yang jelas agar diskresi atau freies ermessen penguasa tidak bergeser menjadi tindakan sewenang-wenang (*willekeur*).

Pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto diklaim sebagai tindakan sah berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Namun, dalam perspektif Rechtsstaat Stahl, setiap kebijakan pemerintahan harus memiliki kejelasan parameter moral dan legal agar tidak tergelincir menjadi penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Di Indonesia, ketiadaan undang-undang organik yang membatasi diskresi kepresidenan dalam pemberian amnesti menciptakan celah hukum yang sangat besar.

Saat ini, ketentuan implementatif mengenai amnesti masih mendasarkan pada Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Regulasi darurat tersebut, yang ditetapkan pada periode transisi konstitusional historis, diformulasikan guna mengatasi konflik bersenjata bersifat politis atau sengketa politik antara pihak Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda sebelum tanggal 27 Desember 1949. Penggunaan regulasi usang ini untuk mengampuni pelaku tindak pidana korupsi murni pada era modern sangat tidak relevan dan merusak tertib hukum ketatanegaraan.

Ketiadaan batasan objektif mengenai apa yang dimaksud dengan "kepentingan negara" dalam Pasal 1 UU Darurat tersebut membuat presiden dapat menyalahgunakan hak prerogatifnya secara subjektif-politis. Hasto Kristiyanto memperoleh kebebasan bukan karena adanya kekhilafan dalam proses peradilan (*judicial error*), melainkan karena daya tawar politiknya yang tinggi dalam momentum krusial pembentukan koalisi pemerintahan baru. Ketika dasar "kepentingan negara" dimanipulasi menjadi "kepentingan elite politik", maka asas legalitas dan pemerintahan berdasarkan undang-undang telah dilanggar secara fundamental.

Unsur keempat dari teori *Rechtsstaat* Stahl menghendaki adanya lembaga peradilan administrasi negara yang bebas dan independen untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah yang dirasa merugikan hak-hak warga negara. Keberadaan peradilan administrasi (PTUN di Indonesia) ditujukan sebagai alat kontrol yuridis untuk menjamin bahwa tindakan penguasa selalu sejalan dengan ketentuan undang-undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (Wiratman et al., 2022).

Namun, dalam tata hukum Indonesia, Keputusan Presiden mengenai pemberian amnesti dinilai sebagai tindakan prerogatif murni kepala negara yang dikecualikan secara absolut dari objek gugatan di PTUN (Zamzami & Muslim, 2023). Klausul pengecualian ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara. Merujuk pada regulasi tersebut, tindakan administrasi pemerintahan yang didasarkan pada ketentuan hukum pidana meliputi pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi tidak diklasifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi ranah pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengecualian ini menutup akses warga negara terhadap keadilan (*access to justice*) untuk mengoreksi keputusan eksekutif yang tidak adil tersebut. Publik tidak diberikan ruang untuk menguji alasan rasionalitas, objektivitas, maupun transparansi di balik keputusan presiden. Ketiadaan mekanisme

peninjauan kembali (*judicial review*) terhadap Keppres amnesti di PTUN menciptakan kebuntuan hukum ketatanegaraan yang serius.

Kebuntuan ini semakin dipertegas oleh putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 262/PUU-XXIII/2025. Mahkamah menolak permohonan pengujian aturan hak pemberian amnesti oleh presiden yang diajukan oleh kelompok mahasiswa dengan alasan permohonan tidak memenuhi syarat formil dan disusun secara tidak jelas. Penolakan ini menegaskan bahwa tidak ada mekanisme kontrol yudisial efektif yang mampu membatasi hak prerogatif presiden ketika hak tersebut digunakan secara menyimpang. Imunitas hukum Keppres Nomor 17 Tahun 2025 dari jangkauan PTUN dan MK membuktikan runtuhnya fungsi peradilan administrasi sebagai pengendali kesewenang-wenangan penguasa.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 secara legal menempatkan amnesti sebagai mekanisme ketatanegaraan yang bersifat luar biasa dan memiliki kapasitas untuk menghapuskan secara mutlak semua konsekuensi hukum pidana. Meskipun secara konstitusional merupakan hak istimewa presiden, kedudukan amnesti dalam sistem hukum pidana Indonesia semestinya tidak diposisikan sebagai instrumen penghapus sanksi pidana yang berdiri sendiri di luar prinsip-prinsip keadilan, melainkan sebagai jalan keluar untuk mengatasi ketidakadilan sistemik. Namun, dalam konteks ini, amnesti telah mengalami transformasi fungsional dari sarana pemulihan keadilan menjadi instrumen pragmatisme politik yang mengaburkan batasan antara otoritas eksekutif dan kemandirian yudisial, sehingga merusak integritas penegakan hukum dan menciptakan preseden impunitas konstitusional yang berpotensi membahayakan kelangsungan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Antagonisme antara aplikasi hukum yang diskriminatif dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam kasus ini terwujud melalui perlakuan istimewa terhadap individu politik tertentu yang bertentangan langsung dengan mandat Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Praktik ini secara teoritis melanggar komponen-komponen esensial negara hukum, dimulai dari kegagalan negara dalam melindungi hak-hak dasar warga negara dari dampak korupsi, pelemahan doktrin pemisahan kekuasaan akibat intervensi eksekutif terhadap putusan peradilan, hingga defisiensi mekanisme pengawasan yudisial yang memadai. Ketiadaan parameter objektif dalam penggunaan hak prerogatif dan kekebalan keputusan presiden dari peninjauan peradilan administrasi semakin menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan manifestasi nyata penyalahgunaan kekuasaan yang mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta mengikis pilar-pilar keadilan substantif yang seharusnya dipertahankan dalam suatu tatanan konstitusional.

Saran

Guna mencegah kemerosotan supremasi hukum dan mengeliminasi potensi penyalahgunaan wewenang diskresioner kepresidenan di masa mendatang, direkomendasikan agar Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera merestrukturisasi kerangka regulasi mengenai amnesti. Hal ini dapat dicapai dengan mensubstitusi Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 melalui perumusan undang-undang baru yang lebih modern dan akuntabel. Regulasi yang baru tersebut harus memuat kriteria yang eksplisit, transparan, dan objektif mengenai indikator yang memenuhi kualifikasi sebagai kepentingan negara, serta secara definitif mengecualikan delik korupsi sebagai kejahatan luar biasa agar tidak dapat menjadi sasaran grasi politis yang bersifat transaksional. Di samping itu, esensial untuk mengimplementasikan mekanisme pengawasan yang lebih rigorus dalam proses pertimbangan oleh legislatif, di mana setiap keputusan harus melalui tahapan verifikasi publik yang transparan demi mencegah instrumentalisasi politik terhadap hak prerogatif presiden.

Selain reformasi regulasi, penting untuk melakukan evaluasi terhadap aksesibilitas keadilan dengan meninjau kembali pembatasan materi gugatan pada peradilan administrasi negara. Meskipun pemberian amnesti merupakan wewenang diskresioner, negara wajib menyediakan saluran untuk pengujian terbatas terhadap rasionalitas dan prosedur administratif di balik keputusan tersebut guna menjamin bahwa hak prerogatif tidak digunakan secara arbitrer. Konsolidasi sistem kontrol yudikatif ini menjadi fundamental untuk menghindarkan potensi kebuntuan hukum di masa depan serta memastikan bahwa setiap tindakan otoritas, terlepas dari karakter politisnya, harus tetap patuh pada

kaidah negara hukum dan tidak mengalienasi hak-hak fundamental warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang egaliter di muka hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, R., Komarudin, H., Baharza, D. D. P., Nurarifin, A., Fadli, Y. A., & Pangestu, C. Y. (2026). Amnesti Terhadap Hasto Kristiyanto: Antara Rekonsiliasi Politik dan Tantangan Supremasi Hukum di Indonesia. *PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, *14*(1), 193–203. https://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/download/1854/1229/7897

Aringga, R. (2024). Equality Before the Law in Law Enforcement in Indonesia. *Sinergi International Journal of Law*, *1*(2), 38–48. https://www.researchgate.net/publication/380945545_Equality_Before_the_Law_in_Law_Enforcement_in_Indonesia

Beny, W., Setiyawan, M., Bariah, C., Surasa, A., Endang, C., Sitanggang, P., Manullang, H., Aulia, A., Ade, A., Tri, K., Gunawan, A., Tendiyanto, T., Utami, S., Junaedi, M., & Esther, J. (2024). *HUKUM PIDANA KORUPSI* (D. Dewi Khasanah, Ed.). PT SADA KURNIA PUSTAKA. https://berkas.uhn.ac.id/herlina_manullang/Pengurusan%20Guru%20Besar/Ebook_Hukum%20Pidana%20Korupsi.pdf

Fatihah Hidayat, I. (2025). *Amnesti dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. KiniLegal. https://www.kinilegal.com/amnesti-dalam-sistem-hukum-pidana-indonesia

Havez, M., Rusjana, M., Nur Maulidya, E., Lampung, U., Sang Bumi Ruwa Jurai, U., & Raden Intan Lampung, U. (2025). A LEGAL REVIEW OF ABOLITION AND AMNESTY IN THE CASES OF TOM LEMBONG AND HASTO KRISTIYANTO UNDER INDONESIAN CRIMINAL LAW. *Journal of Law and Policy Transformation*, *10*(2). https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3126

Law Firm, S. (2025). *Mengenal Apa itu Abolisi dan Amnesti, "Hak Sakti" Presiden dalam Hukum Pidana Indonesia*. SIP Law Firm | Firma Hukum SIP. https://siplawfirm.id/apa-itu-abolisi?lang=id

Lie, S., & Mbayang, C. M. (2025). Perkembangan Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Ketatanegaraan. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, *2*(1). https://www.researchgate.net/publication/387547012_Perkembangan_Konsep_Negara_Hukum_Dalam_Perspektif_Ketatanegaraan

Mandasari Saragih, Y., Hadiyanto, A., & Subagyo Eko Prasetyo, M. (2022). *PENGANTAR HUKUM PIDANA TRANSISI HUKUM PIDANA DI INDONESIA* (B. Aditi, Ed.; 1st ed.). CV. Tungga Esti. https://repository.pancabudi.ac.id/documents/penelitian/penelitian_2110040013_BUKU%20PENGANTAR%20HUKUM%20PIDANA%20DR.%20YASMIRAH%20DKK.pdf

Muabezi, Z. A. (2017). NEGARA BERDASARKAN HUKUM (RECHTSSTAATS) BUKAN KEKUASAAN (MACHTSSTAAT). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *6*(3), 421. https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446

Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM* (1st ed.). Mataram University Press. https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf

Nicholas, M., Panjaitan, P. I., & Saragih, R. (2025). ANALISIS YURIDIS PEMBELAAN TERPAKSA DIRI SENDIRI BERDASARKAN PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG

HUKUM PIDANA. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, *9*. https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/download/548/258/1903

Novantoro, D., Gede Widhiana Suarda, I., Rato, D., Dwi Anggono, B., Abdunayimova, D. F., & Author, C. (2026). A Philosophical and Comparative Legal Analysis of Amnesty: Lessons from Indonesia and the United States. *PATTIMURA Legal Journal*, *5*(1), 49–63. https://doi.org/10.47268/pela.v5i1.23893

Riewanto, A., Omara, A., Sihombing, E. N., Isnawati, Ghafur, J., Usfunan, J. Z., Fahmi, K., Tyesta, L., Nasution, M., Fauzan, M., Salman, R., Ritonga, R., Firdaus, S. U., Cornelis, V. I., Tjandra, W. R., & Mukminto, E. (2023). *HUKUM TATA NEGARA* (R. Wahanisa, Ed.). Rajawali Pers (Rajagrafindo Persada). https://ppotoda.org/wp-content/uploads/2023/11/Hukum-Tata-Negara.pdf

Syahrizal, H., & Hana Azizah, N. (2026). Anti-Corruption Consensus as a Prerequisite for Indonesia's Progress. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(3), 2026. https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5487

Syaidi, R. (2025). IMPLEMENTASI KEWENANGAN AMNESTI DAN ABOLISI PRESIDEN DALAM KASUS HASTO KRISTIYANTO DAN TOM LEMBONG. *Lex Jurnalica*, *22*(2). https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/9847

Tenri Mawangi, G. (2025). *Presiden Prabowo beri amnesti 1.178 terpidana, ini isi keppresnya*. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/5012833/presiden-prabowo-beri-amnesti-1178-terpidana-ini-isi-keppresnya

Thahir, T., Sucipto, Muh. A., & Riyanto, O. S. (2025). Selective Enforcement in the Criminal Justice System: Between Discretion and Abuse of Authority. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, *3*(1), 43–53. https://doi.org/10.61942/jhk.v3i1.511

Wiratman, H. P., Alfeus, U. P. H., Cekli, J., Pratiwi, S., Wilhelsya, M., & Raka, I. W. (2022). *PENELITIAN SOSIO-LEGAL Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Perkara Tata Usaha Negara*. https://www.researchgate.net/publication/359126565_PENELITIAN_SOSIO-LEGAL_Asas_-Asas_Umum_Pemerintahan_yang_Baik_AUPB_dalam_Perkara_Tata_Usaha_Negara

Zamzami, A., & Muslim, S. (2023). Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, *6*(3), 2023. http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/